

## BAB V

### PENUTUP

Secara umum pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Desember 2016 berjalan dengan baik dan tidak mengalami kesulitan yang berarti. Dari anggaran sebesar Rp. 8.873.286.400.. telah terealisasi sebesar Rp. 7.752.013.814,. atau realisasi keuangannya mencapai 87,05% dan realisasi fisiknya 96,56 %.

Belanja langsung dimaksud dialokasikan untuk melaksanakan 30 program yang meliputi 71 kegiatan dan dan terdiri dari 113 sub kegiatan

Permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di tahun 2016 :

- 1) Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/4627/SJ tanggal 18 Agustus 2015, pada pasal 298 ayat 5 ditegaskan bahwa Belanja Hibah dapat diberikan kepada :
  - a. Pemerintah Pusat
  - b. Pemerintah Daerah atau
  - c. BUMN atau BUMD dan atau
  - d. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Indonesia.
- 2) Terkait hal tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tidak berani memberikan/membelanjakan peralatan pelatihan karena peserta pelatihan merupakan kelompok masyarakat yang belum berbadan hukum. Namun demikian kegiatan pelatihan tetap dijalankan tetapi kelompok masyarakat tidak mendapatkan peralatan dimaksud, sehingga berpengaruh pada capaian keuangan yang hanya mencapai 87,05%.
- 3) Pada tahun 2016 di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdapat satu kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu Pameran SMESCO yang realisasinya keuangannya 0,00%, disebabkan kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan APBN di seluruh kementerian/lembaga, maka Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan pemotongan anggaran program yang bukan merupakan prioritas nasional baik anggaran di tingkat pusat maupun anggaran dekonsentrasi di daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka

penyelenggaraan Pameran SMESCO ke 14 di Jakarta ditiadakan, hal ini sesuai surat dari Deputy Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 86/Dep.3/V1/2016 tanggal 9 Juni 2016.

- 4) Nilai ekspor mengalami penurunan 11.352.603,37 US\$. Pada tahun 2015 nilai ekspor mencapai Rp. 44.840.906,73 US \$ dan pada tahun 2016 menjadi Rp. 33,488.303,36 US \$, sebagai akibat imbas terjadinya krisis finansial global sehingga permintaan produk ekspor dari Sleman ke negara-negara Eropa dan Amerika mengalami fluktuasi

Kesimpulan :

1. Guna terjaganya kelestarian lingkungan secara berkelanjutan, IKM diharapkan mampu memberdayakan potensi lokal, dengan menerapkan rekayasa industri, dan atau menerapkan teknologi yang ramah lingkungan.
2. Rendahnya daya saing produk Sleman di pasar nasional maupun global terutama dalam mengimbangi produk-produk impor perlu ditunjang dengan pembinaan kualitas Sumber Daya Manusia pelaku usaha dan Usaha Kecil Menengah terhadap peningkatan mutu produk.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamatkan penyelenggaraan metrologi legal berupa Tera, Tera ulang dan Pengawasannya sepenuhnya menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat dilaksanakan secara optimal.
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan bahan berbahaya dalam produk pangan. Kendala utama dalam pengendalian produk-produk tersebut adalah penelusuran di tingkat produsen semuanya berasal dari luar wilayah Sleman.
5. Keberadaan toko modern yang saat ini menjamur di Kabupaten Sleman, diharapkan dapat menciptakan suasana yang harmonis dengan pelaku usaha lokal dan UMKM.
6. Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendirikan koperasi.

## **1. Permasalahan pada masing-masing bidang**

- a. Permasalahan terkait dengan penataan toko modern masih menjadi isu yang hangat sampai saat ini karena secara umum masih banyak toko modern (jejaring) belum memiliki ijin operasional IUTM. Tindakan berupa teguran dan surat peringatan sudah dilakukan dengan diberi tenggang waktu hingga akhir tahun 2015 untuk memenuhi kelengkapan perijinan operasional dan akan diberikan sanksi berupa penutupan terhadap toko modern yang tetap tidak mengurus ijin operasionalnya.
- b. Terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan penyelenggaraan metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan sepenuhnya menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Sementara hingga saat ini masih belum tersedia SDM yang memiliki kompetensi di bidang tersebut dan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan UU no. 23 Tahun 2014 tersebut.
- c. Rendahnya daya saing produk Sleman di pasar nasional maupun global terutama dalam mengimbangi produk-produk impor perlu ditunjang dengan pembinaan terhadap peningkatan mutu produk. Langkah yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berupa sosialisasi, pembinaan dan sebaran informasi terkait pemberlakuan perdagangan di kawasan ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang diberlakukan mulai 1 Januari 2016.
- d. HISWANA telah mengusulkan ke Gubernur DIY tentang penyesuaian tarif HET dan sudah diberlakukan penyesuaian tarif sebesar Rp. 15.500,- namun secara umum masih ditemui pelanggaran terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg.
- e. Penyalahgunaan bahan berbahaya dalam produk pangan masih sering ditemui. Adapun kendala utama dalam pengendalian produk-produk tersebut adalah penelusuran di tingkat produsen karena yang ditemukan selama ini semuanya berasal dari luar Wilayah Sleman.
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2014 sehingga untuk sementara pengelolaan Koperasi kembali ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengarah pada pembentukan satu akta untuk satu badan hukum dan koperasi dapat menjalankan berbagai kegiatan usahanya. Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, setiap koperasi diwajibkan

untuk merubah anggaran dasarnya menuju 4 jenis koperasi yaitu: koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi jasa, dengan kata lain setiap bentuk kegiatan dalam koperasi harus berakta sendiri. Salah satu kelemahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dimaksud adalah ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan koperasi saat ini, sehingga ke depan perlu adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat yang sejalan.